



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI INDONESIA
DAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
(LPMPP)
UNIVERSITAS BENGKULU**

**Tentang
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)**

Nomor: 081-026/059/B/UTI/019/IV/2022



Nomor: 209/UN30.16/KS/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** Bulan **April** tahun **Dua ribu Dua Puluh Dua (14 – 04 – 2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Ketut Sena, S.H., M.H.**, Rektor Universitas Teknologi Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas Universitas Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 108 Nusa Dua Badung-Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Yulian Fauzi, S.Si., M.Si.**, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa **PARA PIHAK** yang satu dengan (terhadap) yang lain telah saling setuju untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|---|---|
| |  |  |

PASAL 1
DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- j. Keputusan 59/D/O/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang izin pendirian Universitas Teknologi Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- l. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK/.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- m. Surat Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1955/E4/KK.01.01/2021 tentang Hasil seleksi penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* (AA);

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|---|---|
| |  |  |

- n. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu;
- o. Nota Kesepahaman antara Universitas Teknologi Indonesia dan Universitas Bengkulu Nomor : 081-026/059/B/UTI/018/IV/2022 dan Nomor : 4353/UN30/KS/2021 tgl 14 April 2022 tentang Kerja Sama Dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna meningkatkan kompetensi pedagogik bagi para dosen di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan dalam bidang Pengembangan Pembelajaran melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan PEKERTI Oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelatihan PEKERTI dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan sertifikat untuk peserta yang memenuhi syarat;

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyampaikan daftar peserta yang akan mengikuti Pelatihan PEKERTI kepada **PIHAK KEDUA**.

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima biaya pelaksanaan PEKERTI dari **PIHAK KESATU**

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Penyelenggarakan Pelatihan PEKERTI sesuai dengan surat yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** melalui surat nomor 081-026/059/UTI/B/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;
- b. Menugaskan narasumber dalam kegiatan Pelatihan PEKERTI secara daring (*online*);
- c. Mengeluarkan sertifikat untuk peserta Pelatihan PEKERTI yang memenuhi syarat minimal kehadiran dan dinyatakan lulus ujian *Microteaching*.

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|---|---|
| |  |  |

PASAL 5
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan **Pelatihan PEKERTI** adalah pada tanggal 23 sampai dengan 31 Mei 2022 yang dilakukan secara daring (*online*).

PASAL 6
BIAYA PELAKSANAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Pelatihan PEKERTI adalah sebesar:
Rp. 87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah,-), dibebankan pada anggaran Universitas Teknologi Indonesia.
- (2) Biaya pelaksanaan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 72004772 pada Bank BNI 46 Cabang Bengkulu atas nama RPL 016 UNIB UTK DANA KELOLAAN BLU, NPWP 1734953311000.
- (3) Biaya tersebut di atas sudah termasuk biaya *E-modul* materi, fasilitas pelatihan, konsumsi akomodasi dan transportasi narasumber Pelatihan PEKERTI dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), **PIHAK** lainnya akan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) itu dalam jangka waktu 3x24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak mendapatkan jawaban dari **PIHAK** lainnya, maka dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut,
 - a. Selama Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.
 - b. " Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)" tersebut hanya SAH apabila dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang.

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|---|---|
| |  |  |

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat dalam waktu 1 (satu) bulan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mediasi

PASAL 9
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Naskah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam dua rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Teknologi Indonesia



Ketut Sena, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Ketua LPMPP, Universitas Bengkulu



Dr. Yulian Fauzi, S.Si., M.Si.

| PARAF | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------|--------------|-------------|
| | | |